



## PUTUSAN

Nomor :90/Pdt.G/2012/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaantidak ada, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, sebagai  
**Penggugat;**

Me lawan

**TERGUGAT**, umur 22tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwadalam surat gugatan bertanggal 24 September 2012, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal itu juga dengan Nomor 90/Pdt.G/2012/PA Tkl.,Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2011Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 17 Juni 2011.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan selama 1 tahun 3 bulan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama -----, laki-laki, umur 9 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak November 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir Agustus 2012 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja.
  - b. Tergugat suka berkata kasar dan selalu memukul Penggugat jika Tergugat meminta uang kepada Penggugat dan tidak diberikan karena Tergugat sering bercerita kepada Penggugat tentang kegemarannya main judi.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun untuk persidangan tersebut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar sesuai Relas Panggilan Nomor 90/Pdt.G/2012/PA Tkl. masing-masing tanggal 28 September dan 18 Oktober 2012, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diperiksa dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Pengadilan tetap melakukan upaya damai agar Penggugat mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara tanggal 17 Juni 2011. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya (bukti P).

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu: -----, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Juni 2011 di Galesong Utara, Kabupaten Takalar.





- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, namun sesekali pergi ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama -----, akan tetapi setiap kali pergi ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa menurut cerita Penggugat, pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering marah-marah apabila Tergugat minta uang dan Penggugat tidak memberikan. Selain itu, menurut informasi, Tergugat sering berjudi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah menelpon dan mendesak saksi untuk menjemputnya karena menurut Penggugat pada waktu itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada saat saksi menjemput Penggugat, Penggugat sudah di luar rumah, saksi tidak masuk rumah karena Tergugat dan keluarganya tidak mempersilahkan saksi masuk.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, namun setelah saksi menasehatinya, keduanya bersedia rukun kembali lalu tinggal bersama lagi di rumah saksi.
- Bahwa 3 bulan lalu, Tergugat datang ke rumah saksi mencari Penggugat, karena Penggugat tidak ada di rumah karena sedang membeli pakaian untuk anaknya, Tergugat menyusul Penggugat. Tidak lama kemudian, keduanya datang dengan berboncengan, Penggugat masuk rumah dengan menangis, sedangkan Tergugat pergi.
- Bahwa menurut Penggugat, ia menangis karena dipukul Tergugat.
- Bahwa sejak kejadian itu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat dan anaknya baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, sehingga saksilah yang menanggung kebutuhan Penggugat dan anaknya.



- Bahwa Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, padahal saksi sudah menawarinya untuk mengurus ternak ayam saksi, namun Tergugat hanya sehari bekerja lalu berhenti. Tergugat juga pernah kerja di tempat lain, namun juga hanya sehari lalu berhenti.
- Bahwa saksi tidak pernah lagi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal yang terakhir sebab selain Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat, Tergugat dan keluarganya juga tidak menunjukkan kehendak untuk mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali.

Saksi kedua:-----, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Juni 2011 di Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, namun sesekali pergi ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama -----, akan tetapi setiap kali pergi ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering berkata kasar misalnya pada saat anaknya menangis Tergugat mengatakan akan memukul Penggugat seandainya Penggugat tidak sedang memangku anak.
- Bahwa menurut Penggugat, penyebab lainnya adalah Tergugat sering berjudi, sehingga keduanya sering bertengkar ketika Tergugat minta uang kepada Penggugat namun tidak diberikan. Tergugat juga sering pulang larut malam.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat Penggugat keluar kamar dengan mata merah seperti orang yang habis menangis, karena itu saksi menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.



- Bahwa Penggugat juga pernah menelpon saksi untuk menjemputnya di rumah orang tua Tergugat karena anak Penggugat sakit dan di sana saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sedang berselisih.
- Bahwa setelah kejadian itu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi lalu berusaha merukunkannya dan berhasil, Tergugat lalu datang ke rumah saksi dan tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, Tergugat datang ke rumah saksi mencari Penggugat, karena Penggugat ke luar rumah untuk membeli pakaian untuk anaknya, Tergugat menyusul Penggugat. Tidak lama kemudian, keduanya datang dengan berboncengan, Penggugat masuk rumah dengan menangis, sedangkan Tergugat pergi.
- Bahwa menurut Penggugat, ia menangis karena dipukul Tergugat.
- Bahwa sejak kejadian itu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat dan anaknya karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan tidak berpenghasilan.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah, saksilah yang menanggung kebutuhan Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi tidak pernah lagi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal yang terakhir sebab selain Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat, Tergugat dan keluarganya juga tidak menunjukkan kehendak untuk mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali.

Bahwa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut dan mencukupkan bukti-buktinya.

Bahwa pada tahap pengajuan kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.





## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pengadilan tetap melakukan upaya damai agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumahtangganya sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas berkerja. Tergugat juga sering berkata kasar apabila Tergugat minta uang lalu Penggugat tidak memberinya karena Tergugat sering bercerita kepada Penggugat perihal kegemarannya berjudi. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2012



dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis Penggugat mendasarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan ternyata pula Tergugat tidak mengajukan bantahan atas legalitas bukti tersebut, maka terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pokok gugatannya, di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga Pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bahwa Tergugat sering berjudi dan berkata kasar bersumber dari pemberitahuan Penggugat atau dari penilaian saksi sendiri. Selain itu, keduanya juga tidak memberi keterangan mengenai keterkaitan antara kedua fakta yang diterangkannya itu dengan fakta perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, keterangan kedua saksi Penggugat perihal Tergugat sering berjudi dan berkata kasar harus dikesampingkan sebab termasuk keterangan *de auditu* yang tidak memenuhi kualifikasi keterangan saksi yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg.





Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat masing-masing menerangkan pernah menjemput Penggugat di rumah orang tua Tergugat karena Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu pisah tempat tinggal, dan rukun kembali setelah diupayakan damai oleh masing-masing saksi. Meskipun keterangan saksi-saksi tersebut berupa dua kejadian terpisah, namun dipandang cukup untuk membuktikan bahwa fakta Penggugat pernah dijemput orang tuanya karena menurut Penggugat telah terjadi pertengkaran dengan Tergugat, keduanya lalu pisah tempat tinggal, dan rukun kembali setelah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga memberi keterangan yang bersesuaian dan saling menguatkan, sehingga cukup untuk dinyatakan terbukti, perihal kejadian pada bulan Agustus 2012, di mana Tergugat datang mencari lalu menyusul Penggugat yang sedang di luar rumah untuk membeli baju untuk anaknya, dan beberapa saat kemudian keduanya datang, Penggugat dalam keadaan menangis, sedangkan Tergugat tidak singgah di rumah saksi dan langsung pergi. Demikian pula mengenai keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang, tanpa pernah saling mengunjungi dan satu sama lain sudah tidak berkomunikasi, dan bahwa sejak perkawinannya dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga kebutuhan Penggugat dan anaknya tersebut ditanggung oleh kedua saksi, juga perihal tidak adanya lagi upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan terhadap bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Pengadilan menemukan dan menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal untuk sementara waktu, lalu hidup bersama lagi di rumah orang tua Penggugat setelah orang tua Penggugat berupaya merukunkannya.
- Bahwa Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang, bermula ketika Tergugat datang mencari dan menyusul Tergugat yang



sedang di luar rumah, kemudian datang bersama dimana Penggugat dalam keadaan menangis, sedangkan Tergugat langsung pergi.

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, sehingga biaya untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya ditanggung orang tua Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, antara keduanya juga tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa tidak ada lagi upaya dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal setelah kejadian pada bulan Agustus, dimana Penggugat datang bersama Tergugat dalam keadaan menangis, sedangkan Tergugat langsung pergi dan tak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat, tempat dimana keduanya tinggal bersama sebelumnya, menurut Pengadilan, telah cukup menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, atau dalam terminologi yuridisnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut dikuatkan pula dengan fakta bahwa sebelum kejadian pada bulan Agustus tersebut, Penggugat dan Tergugat memang pernah hidup berpisah namun rukun lagi setelah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang diekspresikan dengan cara pisah tempat tinggal tanpa berkomunikasi dan dengan tidak saling mengunjungi lagi, oleh pengadilan juga dinilai mengandung pengertian bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka selama itu pula Penggugat dan Tergugat sedang dalam keadaan berselisih. Karena fakta menunjukkan Penggugat dan Tergugat masih berpisah tempat tinggal sampai sekarang, maka terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berlangsung sejak bulan Agustus 2012 hingga sekarang, atau sekitar 2 bulan lamanya.



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang berlangsung sekitar 2 bulan lamanya, menurut Pengadilan, tidak serta merta menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah demikian besar dan hebatnya sehingga telah memenuhi kualifikasi perselisihan terus menerus sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun demikian, dalam perkara ini Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak menafkahnya secara layak, dan di persidangan terbukti bahwa Tergugat memang tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya sejak melangsungkan perkawinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sikap Penggugat mengajukan gugatan cerai berkait erat dengan harapannya kepada Tergugat untuk dinafkahi, sehingga sepanjang tidak ada bukti bahwa Tergugat telah menafkahi Penggugat atau setidaknya sudah menunjukkan adanya kehendak untuk melakukan itu, maka selama itu pula harapan Penggugat tersebut tidak akan terpenuhi.

Menimbang, bahwa hingga putusan ini dibacakan, tidak satupun bukti ditemukan bahwa Tergugat telah menunjukkan sikap positif dalam rangka memenuhi kewajiban menafkahi Penggugat dan anaknya. Karena itu, jika dikaitkai satu sama lain antara fakta bahwa Penggugat dan Tergugat suda sekitar 2 bulan berselisih dan bertengkar, dan sampai pada saat itu harapan Penggugat sebagai istri agar dinafkahi oleh Tergugat juga tidak menunjukkan indikasi akan terpenuhi, maka membiarkan hubungan Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti saat sekarang ini, tidak akan memberi arti positif terhadap adanya kemungkinan keduanya dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah termasuk *long term dispute*, suatu perselisihan yang mendasar sifatnya dan membutuhkan waktu panjang untuk dapat mengatasinya. Karena itu, terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa kedua orang tua Penggugat telah menyatakan tidak berkehendak lagi mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dengan alasan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi hidup bersama Tergugat. Di persidangan, Penggugat juga menegaskan kehendaknya untuk bercerai, sedangkan Tergugat tidak pernah





hadir di persidangan meskipun persidangan ini merupakan wahana bagi keduanya untuk dapat bertemu dan mempersatukan kembali visi kehidupan rumah tangganya. Upaya Pengadilan agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, juga tidak berhasil. Dengan demikian, telah cukup fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus itu sudah tidak ada jalan lagi untuk dapat dirukunkan.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis, telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Pengadilan dapat mempertimbangkan lebih lanjut perihal aspek *mashlahah* (manfaat) dan *mafsadat* (keburukan) dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu.

Menimbang, bahwa jika antara suami isteri terjadi perselisihan bersifat terus menerus dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka patut disimpulkan bahwa tautan kasih dan sayang antara keduanya sudah tidak ada lagi, sehingga hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin menjadi pecah (*brokendown marriage*). Dalam hal demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* tidak memungkinkan lagi untuk dapat diwujudkan, atau dalam ungkapan yang lain, bahwa harapan untuk mendapatkan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai lagi, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi Penggugat, Tergugat, maupun anak yang lahir dalam perkawinannya. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *legal maxim* (*qawa'idul fiqhiyah*) sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, baik dalam tinjauan yuridis maupun tinjauan kemanfaatan (*utility*), Pengadilanapat mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,- (*tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanPengadilan Agama Takalar dan dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 29



Oktober 2012M. bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1433 H. oleh **Drs. M. Thayyib HP** sebagai Ketua Majelis, **Hadrawati, S. Ag., M.HI.** dan **Andi Muhammad Yusuf Bakri, SHI.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **St. Patimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, ttd.			Ketua Majelis, ttd.		
<b>Hadrawati, S. Ag., M.HI.</b>			<b>Drs. M. Thayyib HP</b>		
ttd.					
<b>Andi Muhammad Yusuf Bakri, SHI.</b>					
			Panitera Pengganti, ttd.		
			<b>St. Patimah, S.H.</b>		
Perincian biaya :					
- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-	Untuk salinan sesuai aslinya a.n. Panitera Pengadilan Agama Takalar Wakil Panitera  <b>Syarif Ali Kadir, BA.</b>		
- Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,-			
- Panggilan	: Rp.	260.000,-			
- Redaksi	: Rp.	5.000,-			
- Meterai	: Rp.	6.000,-			
Jumlah	: Rp.	351.000,-			
<i>(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)</i>					